



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 500.16.7.2/ 133 /IOPKB/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Uswatun Hasanah tanggal 25 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1781/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : KB RAUDLATUL ULUM                                                                     |
| Alamat Lembaga               | : Jl. Agus Salim RT. 015 RW. 002 Desa Majangtengah<br>Kecamatan Dampit Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab             | : USWATUN HASANAH                                                                       |
| Nomor Induk Berusaha         | : 1010240044676                                                                         |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20575406                                                                              |
| Nomor Izin Pendirian         | : 500.16.7.2/186/IPKB/35.07.317/2025                                                    |
| Masa Berlaku                 | : 26 Mei 2027                                                                           |

Kepanjen, 26 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Dampit Kabupaten Malang.

AM 00913